



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp 41118 Fax 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 51 /C/1994
Tentang

PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI DAN KETUA LABORATORIUM
BIMBINGAN KONSELING FKIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya semua mahasiswa yang menyelesaikan studi pada Program Studi Bimbingan Konseling FKIP Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk memberhentikan Ketua Program Studi dan Ketua Laboratorium pada Program tersebut ;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas perlu dibuatkan Surat Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1994 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0686/U/1991 ;
b. Nomor 0448/O/1992 ;
c. Nomor 0104/O/1993 ;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 102/DIKTI/Kep/1984 ;
6. Pedoman Pendidikan Unmul tahun 1985.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membatalkan semua keputusan Rektor yang bertentangan dengan Keputusan ini.

Kedua : Terhitung mulai tanggal 31 Maret 1994, memberhentikan dengan hormat :
1. Dra. Sudilah MW. Sebagai Ketua Program Studi Bimbingan Konseling
2. Drs. Albert Sebagai Ketua Laboratorium Bimbingan Konseling
dengan ucapan terima kasih atas Jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.


Ketiga

: Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Mei 1994

pelaksana Harian Rektor, *Am*



Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.
NIP. 130 341 453